



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Merdeka Timur KM. 9 79852 085332200206

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

rekomendasi izin usaha obyek wisata dan daya tarik wisata

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha Pemandian Air Panas yang memiliki restoran/rumah makan/kafe;
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pemandian air panas alami yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe; dan
6. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan: a. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b. HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO; c. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan d. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan rekomendasi izin usaha obyek dan daya tarik wisata
2. Petugas memeriksa permohonan rekomendasi izin usaha obyek dan daya tarik wisata
3. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk diisi
4. Pemohon mengisi formulir
5. Petugas membuat surat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha obyek dan daya tarik wisata
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menandatangani surat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha obyek dan daya tarik wisata
7. Petugas menyerahkan surat rekomendasi izin usaha obyek dan daya tarik wisata kepada pemohon



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Merdeka Timur KM. 9 79852 085332200206

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. rekomendasi izin usaha obyek wisata dan daya tarik wisata

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/lisan disampaikan secara langsung melalui pengaduan/Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
2. Pengaduan tidak langsung melalui :
 - Email : disporaparsekadau@gmail.com

No hp : 081255337890